



Demokrasi Menundukkan Anarki

Andi Ali Said Akbar¹✉

¹ Universitas Jendral Soedirman, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima 20 Oktober 2015
Disetujui 15 Desember 2015
Dipublikasi 15 Januari 2016

Keywords:
*Democracy; Anarkhi;
Government Effectivity*

Abstrak

Kebebasan dan persaingan politik dalam demokrasi Indonesia rentan terhadap praktik politik antagonis. Terlihat dari maraknya tindak kekerasan sebagai metode perjuangan sejumlah Ormas baik beridentitas agama maupun politik. Pemicu bisa bersumber dari respon reaksioner atas ketidakmampuan menerima konsekuensi hidup berdemokrasi terutama dalam konteks penerapan etika tolerandanpluralis. Naiknya pamor kelompok minoritas di panggung politik, kebijakan yang tidak ramah kepada mayoritas dan toleransi kepada kelompok agama/kepercayaan lain adalah daftar isu yang rentan tindak kekerasan. Selain itu, Masalah juga bersumber dari ketidakefektifan Negara menegakkan hukum dan ketertiban. Dalam hal ini, rakyat menggunakan logika kekuasaannya sendiri untuk mensubstitusi kegagalan Negara. Sayangnya, Negara terkesan melakukan pembiaran pada berbagai penyakit demoralisasi masyarakat. Obat yang dinilai mujarab mengatur ormas adalah pemerintah menerbitkan UU Ormas. Namun Negara juga mengalami dilema yang tidak remeh. Penggiat masyarakat sipil mewaspadaai Negara agar tidak terlalu dalam mengintervensi ruang public sipil. Oleh karena itu, Negara dan masyarakat harus menghormati konstitusi dan mentradisikan nilai demokrasi di internal Ormas. Kemudian etika itu dijadikan landasan menyikapi berbagai masalah social. Begitu pula Negara harus efektif menegakkan hukum dan ketertiban dalam hidupberdemokrasi. Dengan demikian, kehadiran UU Ormas dapat dipahami bersama sebatas efektifitas instrumental menciptakan perdamaian dalam Negara semata.

Abstract

Freedom and political competition in the Indonesian democracy are vulnerable to the practices of antagonistic politics. It can be seen from the growing of violence acts as the struggle method of some mass organizations, whether those with the religious identity or those with the political identity. The triggering point can be from the reactionary response on the incapability of accepting the consequence of living for democracy prior to the context of implementing the tolerant and pluralist ethics. The rise of minority group reputation in the political arena, the policies that are not in favor of the majority and the tolerance towards the other religious/belief groups are included in the list of issues which are vulnerable to the violence acts. In addition, the problem can also come from the ineffectiveness of the state in establishing the law and tranquility. In this case, the people use their own logic of power to substitute the failure of the state. Unfortunately, the state seems to ignore various diseases of social demoralization. The efficacious cure to organize social organizations is that the government shall release the mass organization law. However, the state undergoes the uneasy dilemma. The activists of civil society keep on guard against the state in order not to deeply intervene the civil public space. Therefore, the state and the society have to respect the constitution and make the democratic value as a tradition in the intern of mass organization. Then, the ethics is made as the basic for anticipating various social problems. Besides, the state has to be effective in establishing the law and tranquility in the living of democracy. So, the existence of the mass organization law can be understood together as long as the instrumental effectivity creates peace in the state.

Pendahuluan

Pluralitas dan toleransi yang mengakar di Indonesia didukung oleh demokrasi yang semakin terkonsolidasi kembali tercederai oleh maraknya aksi kekerasan akhir-akhir ini. Fenomena radikalisme sejatinya bisa kita sebut sebagai pelajaran pahit awal reformasi 1998 dimana masyarakat kita banyak mengalami kekerasan etnik dan komunal. Daftar konflik dan kekerasan membentang mulai dari Konflik Ambon, Poso, Papua, Pontianak, Sampit, Situbondo dan lain-lain. Terjadi gesekan yang penyebabnya dialamatkan kepada perbedaan agama dan suku. Walaupun tidak sedikit analisis mencoba membedah lebih dalam bahwa konflik kekerasan tersebut akibat ketimpangan ekonomi dan dominasi sosial politik yang selama ini mereka alami. Berlanjut ke rangkaian aksi terorisme yang berpusat di daerah wisata Bali, bekas daerah konflik, dan Ibukota Jakarta. Bahkan beberapa aksi perampokan besar memiliki hubungan dengan aksi lanjutan dari organisasi teroris. Menjelang pemilu demokratis keempat mewabah lagi modus kekerasan baru bertajuk perbedaan ideologi, vandalisme, kelompok anarkhis. Muncul berbagai tindakan kekerasan ormas, premanis, konflik suksesi dan maraknya vandalisme warga berupa tawuran sekolah, antar desa, ormas agama dan kelompok, kenakalan remaja dan sebagainya.

Diantara yang signifikan mencuri perhatian publik adalah tindak anarkhis yang dilakukan ormas berbasis agama, politik dan

kedaerahan. Rangkaian peristiwa tindakan kekerasan dan penganiayaan kerap digunakan oleh ormas-ormas ini dalam memperjuangkan ideologi dan kepentingannya. Rekaman peristiwa tindak kekerasan dan vandalisme ormas sudah mulai menguat, Bambang Hendarso Danuri menjelaskan terdapat 107 kasus tindak kekerasan ormas yang dilakukan sejak tahun 2007 hingga 2010. Tahun 2011 terdapat 20 kasus tindak kekerasan ormas. Memasuki tahun 2012, kasus kekerasan belum menunjukkan tanda akan berakhir (Montik, dkk, 2013). Masih terdapat beberapa kasus tindak kekerasan penting FPI salah satu ormas yang cukup dikenal sebagai pelaku tindakan ini. terdapat pula ormas kepemudaan dan sayap partai yang terlibat tindakan anarkhis.

Sesungguhnya kehadiran partisipasi banyak ormas adalah keniscayaan demokrasi. Indonesia yang memiliki tingkat pembilahan social yang sangat tinggi tentu menjadi sumber tumbuh suburnya berbagai kelompok perjuangan. Pembilahan social meliputi etnis, ideologi, agama, status, profesi, pendidikan dan kedaerahan. Entitas yang telah membuktikan dirinya tidak sekedar ikatan simbolik saja. Embrio perjuangan ideology yang turut membentuk Negara diantaranya kelompok Islam, nasionalis dan sosialis. Kemudian kedaerahan telah turut pula berkontribusi dalam memerdekakan Negara Indonesia. Dengan jumlah yang begitu banyak maka pasti menjadi kekuatan civil society yang kuat mengontrol Negara. kekuatan civil society yang kuat ketika memiliki taraf

pemikiran dan keorganisasian yang memadai. Munculnya berbagai bentuk anomaly partisipasi ormas yang kian berjarak dengan idealitas masyarakat sipil mendorong tuntutan agar Negara lebih efektif mengantar ruang gerak ormas. Sejak tingkat kekerasan ormas meningkat maka sejak kurun waktu itu pula wacana memperkuat posisi Negara mengontrol Ormas kian mengemuka.

Cermin keanekaragaman dapat dilihat dari jumlah Ormas yang sudah lebih dari 103 ribu di Indonesia yang terdaftar, baik di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM maupun Kementerian Sosial. Belum lagi yang tidak terdaftar, di provinsi, di daerah, kalau dijumlahkan mungkin sampai 200 ribu. Menurut Mendagri dengan jumlah 200 ribu ormas, mana mungkin Negara tidak membuat UU yang mengaturnya.¹ Pemerintah melahirkan gagasan Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) pengganti Undang-undang Ormas melalui RUU Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas. RUU ini telah masuk dalam Prolegnas sejak tahun 2005-2009. RUU itu belum sempat dibahas di DPR, namun pengajuan RUU Ormas kembali muncul pada Prolegnas 2010-2014.²

¹ Wawancara khusus Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi: "Banyak yang Belum Paham UU Ormas" UU ini jauh lebih lunak dibandingkan dengan UU nomor 8?. Senin, 8 Juli 2013, 00:09 Suryanta Bakti Susila, Nila Chrisna Yulika VIVAnews. Diakses: Senin, 14 Oktober 2013 | 18:33 WIB.

² 5 Pemicu Kontroversi RUU Ormas. TEMPO.CO, Jakarta - Rabu, 03 Juli 2013 | 03:32 WIB diakses SENIN, 14 OKTOBER 2013 | 18:21 WIB

Suasana batin para pemerhati demokrasi Indonesia segera berubah sejak agenda pembahasan RUU Ormas yang baru ini di DPR. Bayang-bayang lahirnya kembali praktek represi Negara terhadap masyarakat mulai muncul. RUU Ormas dapat ditunggangi oleh pemerintah dan politisi untuk membatasi ruang gerak Ormas terutama yang selama ini sering mengkritik isu sensitive seperti isu korupsi, kemandekan kinerja, oligarkhi politik, tindakan asusila dan sebagainya. Penolakan terhadap RUU itu disuarakan sejumlah lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, serta ormas besar seperti Muhammadiyah. Penolakan juga berasal dari PGI (Persekutuan Gereja Indonesia) dan KWI (Konferensi Wali Gereja Indonesia). Sejumlah LSM membentuk koalisi masyarakat sipil juga menyampaikan penolakan. Anggota koalisi itu diantaranya Human Right Working Group (HRWG), Imparsial, Yappika, dan Elsam.³

Kedua pendulum antara tuntutan agar Negara bersikap tegas kepada Ormas radikal berhimpitan dengan keharusan Negara menjauhkan diri dari intervensi kemerdekaan sipil. Berbagai polemic dan perdebatan telah dijalani. Akhirnya Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 2 Juli 2013. Pengesahannya lewat mekanisme voting di mana 6 fraksi mendukung pengesahan UU Ormas, sedangkan 3 fraksi lainnya menolak. Enam

³ Ibid.

fraksi pendukung adalah Demokrat, Golkar, PDIP, PPP, PKB, dan PKS. Sementara yang menolak adalah PAN, Hanura, dan Gerindra.⁴

Negara adalah rumah besar seluruh anak bangsa sehingga tidak boleh ada kelompok yang bertindak seolah Negara dalam Negara. Perjuangan ideology dan kepentingan *civil society* hadir untuk mengawasi kinerja Negara melalui cara-cara yang konstitusional. Akan tetapi pemerintah Negara masih dianggap sebagai intitusi yang tidak terpercaya mengelola demokrasi, masih memungkinkan mempolitisasi kewenangannya untuk menghambat saluran politik masyarakat sipil maka terdapat dilema mendasar bagaimana Negara harus menempatkan diri dalam konstelasi ini.

Kajian Pustaka

Latar belakang diatas memberikan pemahaman kepada kita tentang adanya ketegangan antara keinginan untuk merdeka berpolitik sekaligus jaminan bebas dari tindak kekerasan baik dari actor Negara dan nonnegara (Ormas).

Adapun teori yang digunakan untuk mengkaji rumusan masalah diatas adalah teori kekerasan dan teori demokrasi konsasional. Teori kekerasan mengkaji bagaimana latar belakang munculnya metode tindakan kekerasan Ormas dalam memperjuangkan ideology dan kepentingannya. Teori demokrasi konsasional untuk mengkaji

bagaimana seharusnya Negara menempatkan diri sebagai pemegang otoritas yang mengatur lalulintas partisipasi politik rakyat sesuai dengan kerangka demokrasi pluralistic. Pemaparan teori sebagai berikut:

Teori Kekerasan

Dalam memenangkan kompetisi dalam demokrasi, elit maupun massa di Indonesia sering menampilkan konflik. Salahsatu strategi dasar dalam berkonflik adalah *contending* (bertanding) yaitu mencoba menerapkan solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lain. Perilaku yang menyertainya adalah sikap *contentious* (suka bertengkar) (Pruit dan Rubin, 2004). Pertengkaran berlarut rentan menimbulkan tindak kekerasan. Pengertian kekerasan sendiri mengilustrasikan sifat aturan sosial, pelanggaran aturan, dan reaksi sosial terhadap pelanggaran aturan yang kompleks dan seringkali bertentangan. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain (Santoso, 2002).

Dalam pendapat lain diperkenalkan juga Istilah “kekerasan kultural” dan kekerasan struktural. Kekerasan kultural adalah aspek-aspek budaya, ranah simbolik eksistensi kita-ditunjukkan oleh agama dan ideologi, bahasa dan seni, ilmu pengetahuan yang bersifat empirik dan ilmu pengetahuan

⁴ Ibid. Wawancara khusus Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

yang bersifat formal (logika, matematika)- yang dapat digunakan untuk menjustifikasi atau melegitimasi kekerasan langsung ataupun structural (Galtung, 2003). Implikasi kekerasan yang bersifat langsung adalah kekerasan yang bekerja dalam bentuk fisik, memberi efek jera melalui metode kekerasan badan berupa siksaan, penganiayaan, pembunuhan (Camara, 2005). Kekerasan langsung ini bisa dilakukan dalam bentuk personal yaitu dari satu individu ke individu lainnya, bentuk institusional yaitu dari satu komunitas, etnik, kelompok, kelas sosial kepada komunitas, etnik, kelompok, kelas sosial lainnya hingga kekerasan langsung yang dilakukan aparaturnya negara kepada individu maupun komunitas.

Sementara kekerasan struktural adalah bentuk kekerasan yang tidak bersifat langsung tetapi memberi efek penderitaan, penekanan, pembatasan, pengucilan kepada personal atau kelompok sosial tertentu. Kekerasan pada level ini telah menampilkan bentuk yang paling terorganisir untuk kepentingan politik karena didukung oleh legitimasi kebijakan dan aturan negara. Menurut Dom Helder Camara, kekerasan struktural ini merupakan mata rantai dari meluas dan mendalamnya efek kekerasan di level personal dan insitusional yang tidak terselesaikan hingga membentuk spiral kekerasan. Sebagai contoh: ketidakadilan ekonomi antar komunitas akan banyak memicu kekerasan personal melalui pembunuhan, perampokan, pencurian hingga

mampu memicu terjadinya konflik komunal antar kelompok etnik atau antar kelompok sosial. Ketika konflik itu semakin meluas maka negara mengintervensi dalam bentuk represi fisik dan regulasi.

Satu faktor lagi yang mendasari penilaian ini adalah ketidakmampuan insitusi sipil (*civil inadequacy*) untuk mengelola negara ditandai dengan merebaknya berbagai krisis nasional seperti runtuhnya legitimasi pemerintah, ketidakmampuan pemerintah untuk memerintah, munculnya masalah sosial-ekonomi yang akut, serta munculnya empat tipe konflik-konflik internal (kerusuhan sosial, konflik komunal, separatisme, dan terorisme domestik) (Pramowardhani dan Widjajanto, 2007).

Teori ini akan digunakan untuk menganalisis anatomi ide kekerasan muncul dikalangan pengiat Ormas. Nilai-nilai ideal yang diperjuangkan dengan cara kekerasan justru mendeligitimasi visi ideal tersebut. Apakah cara kekerasan ini timbul karena sebab mengakar dari basis pemikiran dan tradisi Ormas tersebut ataukah kekerasan itu muncul sebagai reaksi kekecewaan berlarut kepada Negara yang tidak kunjung efektif menegakkan keteraturan ditengah masyarakat.

Demokrasi Konsasional

Sebagai titik tekannya bahwa demokrasi hanya dapat disemaikan ketika terdapat "lahan" yang kondusif untuk dikembangkan. Katakanlah semisal Macpherson, dikatakan bahwa demokrasi

seringkali menimbulkan kekecewaan (Macpherson, 1998); Dorothi Pickles, menegaskan bahwa tidak ada demokrasi yang sempurna; Tamsjo, berani mengatakan bahwa bisa terjadi konflik di antara demokrasi di suatu tempat dengan tempat yang lain di dalam masyarakat yang sama. Ungkapan seperti ini patut difahami untuk mencegah keterjebakan dalam mengaktualkan demokrasi.

Selanjutnya W. Ross Yates, mengajukan tujuh karakter khas demokrasi; [I] toleransi terhadap orang lain; [ii] perasaan fair play; [iii] optimisme terhadap hakikat manusia; [iv] persamaan kesempatan; [v] orang yang terdidik; [vi] jaminan hidup dan [vii] kebebasan dan milik. Dalam pandangan budaya politik sejumlah sikap untuk menghargai lokalitas yang diwujudkan dalam bentuk insititusalisasi desentralisasi partai politik. Dalam upaya itu keteraturan pengelolaan otoritas politik antar aktor didalam partai berkembang dalam berbagai kultur anti eksklusifitas politik dengan mendorong gagasan dan sikap politik sebagai berikut:

1. Pemahaman tentang *trust* terhadap aktor-aktor politik lain, dan terhadap lingkungan sosial;
2. Kemauan untuk berkompromi, yang muncul dari kepercayaan intrinsik dalam kebutuhan dan kompromi yang diinginkan;

3. Peradaban mengenai wacana politik dan penghargaan terhadap cara pandang yang lain.
4. Dapat ditambahkan di sini bahwa pemahaman tentang akomodasi adalah menyatakan; sikap kritis dan luwes terhadap tradisi, yang mempunyai dikotomi dengan sikap terikat dan patuh terhadap tradisi; sikap terbuka terhadap perubahan, yang mempunyai dikotomi dengan sikap sinis terhadap perubahan. Ini berarti sikap akomodasi mempunyai dikotomi dengan sikap penilaian yang absolut. Dengan akomodasi, maka terdapat upaya-upaya untuk menyesuaikan antar diri antar pihak yang saling bertegangan, untuk mengatasi ketegangan-ketegangan tersebut, tanpa menghancurkan pihak lain (Albert Widjaja 1982: 129-130).

Senada dengan Dahl, Diamond, Linz dan Lipset merumuskan demokrasi sebagai: suatu sistem pemerintahan yang memenuhi salahsatu syarat pokok yaitu : kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan efektif, pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa (Diamond, 2003).

Teori ini akan digunakan untuk menganalisis kapasitas negara yang dinilai

bagian dari penyebab terjadinya kekerasan ditubuh ormas ataukah bagian dari pengendali tindak kekerasan melalui penerapan UU. Ormas. Penilaian negara sebagai penyebab dikarenakan asumsi kelalaian kinerja atau pembiaran. Pemberlakuan UU. Ormas hendak dikaji tingkat kesesuaiannya dengan semangat demokrasi konsosasional yang mengedepankan pluralisme dan konsensus antar pihak dalam kehidupan bernegara.

Temuan dan Diskusi

Demokrasi dan Kekerasan

Masih lekat diingatan kita bahwa pelaku dominan meningkatnya aksi anarkhis ormas dilakoni oleh ormas Islam. Selebihnya ormas yang berbasis etnis, kedaerahan, jaringan politik, ataupun jaringan personal. Pembeneran mendasar bahwa praktek kekerasan ini tidak hanya melanda ormas Islam tetapi melanda semua kelompok politik yang bertarung kekuasaan di era demokrasi. Partai politik sebagai penggerak politik ditingkat nasional dan lokal sering kali menggunakan mobokrasi (mobilisasi massa) sebagai instrument untuk meraih kepentingan-kepentingannya. Karenanya demokrasi yang dikendalikan oleh politik mobokrasi parpol ini mudah tergelincir kedalam konflik dan pada puncaknya menghasilkan kerusuhan dan pertikaian (Imawan dan Erawan, 2006). Lihat saja ketika terjadi sengketa hasil Pilkada. Suksesi selalu berakhir dengan bentrokan antar pendukung. Oleh karena itu, meluasnya spektrum partisipasi politik masyarakat baik

dalam konteks menuntut maupun mengawasi pemerintah memaksa elit politik menghadirkan “pesaing” politik ditingkat akar rumput. Mengeliatnya ormas-ormas yang memiliki ikatan cultural dengan kepentingan pemerintah menuai penilaian yang membingungkan. Sebagai representasi masyarakat untuk perjuangan di level elit atau kelompok yang telah terkooptasi dan terdominasi elit.

Bagi Fukuyama, aksi-aksi terorisme, penyebaran penyakit, bertahannya tingkat kemiskinan, serta merebaknya perang sipil bukanlah hal ikhwal yang berdiri sendiri. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan gejala politik dimana Negara sebagai institusi terpenting dalam masyarakat gagal menjalankan perannya, menurutnya gejala semacam itu loah yang menajadi ancaman terbesar bagi umat manusia pada awal abad ke-21 (Fukuyama, 2005). Sebagaimana telah kita maklumi pula bahwa sejumlah kasus kekerasan juga dilakukan Ormas berbasis Islam. Kelompok Barat adalah entitas yang paling rentan apriori terhadap eksistensi agama dalam menata hukum dan ketertiban didalam sebuah Negara. Dominasi aksi anarkhis agama ini kembali mengukuhkan phobia public terhadap Islam (Islamophobia). Agama tampil sebagai pedang bermata dua. Sebagai sumber inspirasi perjuangan dan perdamaian social ataukah sebagai sumber kemunduran kehidupan social. Kekerasan ormas Islam begitu cepat menular menjadi sikap apriori public pada seluruh umat Islam

di Indonesia. Walau berkali-kali ditampilkan bahwa gejala tersebut tidak merepresentasikan Islam di Indonesia. Namun demikian fakta tersebut kembali memicu berbagai pihak mempertanyakan bagaimana sikap intoleransi kelompok beragama kembali marak di alam demokrasi Indonesia.

Terdapat penilaian yang akhir-akhir ini populer tentang hubungan Islam dan demokrasi, terutama yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Francis Fukuyama, memberikan penjelasan lain tentang sikap banyak pihak untuk tidak memasukkan Islam dalam analisis mereka tentang demokratisasi. Penekanan analisis atas kehidupan politik Islam terutama yang berkembang di sebagian besar dunia Arab daripada atas “Persyaratan-persyaratan sosial sebuah sistem demokrasi” bagi masyarakat manapun, telah mendorong mereka untuk berpendapat bahwa Islam secara inheren tidaklah sesuai dengan demokrasi. Bahkan, oleh sementara pihak Islam telah dipandang sebagai “Ancaman besar terhadap kegiatan-kegiatan Liberal” (Huntington, 1996).

Pendapat semacam ini terbentuk karena adanya pandangan yang monolitik terhadap Islam. Terlebih lagi, pikiran seperti ini hanya merujuk pada kegiatan sementara aktivis muslim militan dan radikal, khususnya yang berkembang di Timur tengah. Sebagaimana dilihat oleh John L. Esposito, “Kegiatan-kegiatan yang berbau kekerasan selalu dialamatkan ke Islam, yang dilakukan oleh sementara pihak atau gerakan politik

tertentu”. Dengan demikian, istilah seperti militan atau radikal Islam “Dipakai secara sembarangan, mencakup seluruh pemimpin, negara dan organisasi.” Pemimpin nasional kita, Ormas Islam terbesar NU dan Muhammadiyah begitu keras mengkritik cara pandang seperti ini. pemikiran, organisasi dan metode perjuangan sangat berseberangan dengan kelompok minoritas agama yang menempuh jalan kekerasan tersebut.

Basis legitimasi metode kekerasan bisa terbentuk dari dua sebab pertama, karakteristik nilai, pemikiran dan tradisi yang terbangun dalam tradisi kelompok tersebut. Gejala ini berangkat dari berbagai sebab yakni Pengkajian teologis yang kurang memadai kemudian sikap tertutup terhadap peluang berdialog dengan kelompok pergerakan Islam moderat. Ketidakmatangan berfikir ini berpadu dengan respon rekasioner atas fakta keterpurukan umat Islam yang dilanda konflik dan kemunduran didalam negeri maupun berbagai kawasan di dunia.

Kedua, mereka hadir sebagai pengganti “ketidakhadiran” Negara menegakkan aturan public. Publik mencurigai Negara masih terjankiti penyakit buruknya mentalitas kerja aparatur Negara atau kesengajaan melakukan pembiaran. Disatu sisi kegagalan Ormas membangun partisipasi sipil yang beradab mendorong kian mengerus kepercayaan public, mengganggu ketentraman dan menuntut agar Negara lebih tegas menertibkan Ormas. Berangkat dari kekecewaan atas lemahnya penegakan moral social dalam kehidupan

sehari-hari seperti penertiban lokalisasi, peredaran minuman keras, penutupan tempat hiburan, pelarangan warung makan dibulan Ramadhan, tempat perjudian dan sebagainya. Penegakan moralitas sosio-religius telah mengalami transformasi dari fungsi insitusi agama menjadi fungsi institusi Negara. Transformasi pelaku penegakan aturan dikenal sejak agama mengakui keberadaan Negara modern. Manakala mandat moral agama tidak dijalankan dengan baik oleh Negara maka masyarakat mencoba mengambilalih peran itu sebagai bentuk kritik pada Negara sekaligus menegakkan marwah agama di tengah masyarakat.

Nampaknya pertikaian dalam tingkatan ideologis yang mempertentangkan Islam dengan pemikiran lain khususnya demokrasi lebih dikenal sebagai politik aliran. Dalam konstelasi internal Islam, penggiat politik aliran kerap pula disebut sebagai Islam Fundamentalis, Islam Konservatif, Islam Puritan. Suasana yang pernah melanda Indonesia di era pemilu 1955 dan menghasilkan demokrasi yang tidak terkonsolidasi pada masa itu. Masalah kekinian mengarah pada bentuk yang lebih lunak yakni penilaian bahwa demokrasi dianggap gagal melindungi nilai kehidupan yang dianut kelompok mayoritas yakni kelompok Islam. Demokrasi lebih mencerminkan akomodasi terhadap perilaku hidup liberal dan penampilan pemerintah yang tidak peduli pada kohesi social, budaya local dan kemajuan pembangunan.

Akumulasi kekecewaan kepada pemerintah mengalir ke pemaknaan yang lebih mendalam bahwa gejala itu sebagai kemunduran besar bagi mayoritas Islam. Segala dampak negative setelah diterapkannya demokrasi merupakan derita massal bagi kelompok mayoritas muslim Indonesia. Suasana batin ini terekspresi pada keseriusan mempopulerkan wacana aksi radikal hingga memanfaatkan kebebasan berpendapat untuk menyebarkan wacana pergantian system pemerintahan menuju system Islam. Ide ini dinilai memberi jawaban mutlak mengatasi kelemahan demokrasi. ide-ide generative tentang bagaimana memahami demokrasi secara lebih dalam termasuk berbagai kiat-kiat memperkuat konsolidasi demokrasi semakin dipinggirkan ataupun dianggap jalan kompromistis. Jalan itu hanya bagi kelompok Islam yang sangat dipengaruhi oleh logika Negara.

Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah adalah contoh Ormas Islam terbesar di Indonesia yang gerakannya lebih moderat dan akomodatif terhadap kepentingan penegakan fungsi moral Negara. Baginya, fungsi moral agama telah mengalami transformasi menjadi fungsi moral Negara sehingga jalan terbaik adalah mendorong Negara mengefektifkan instrumen penegakan hukumnya. Jeff Heynes sendiri pernah mencoba membangun pemikiran bahwa kelompok anarkhis ini dilabeli “kelompok aksi” (Haynes, 2000). Kehadiran mereka memiliki makna positif karena umumnya

kelompok ini lahir dari kelompok minoritas dalam berbagai hal. Keberadaan mereka sebagai usaha merebut kekuasaan yang selama ini didominasi elit. Elit masih bisa memelihara dominasinya dalam transisi demokrasi sehingga secara ideologis pun demokrasi dinilai system yang tidak relevan memperbaiki keadaan.

Hal ini senada dengan teoritisasi yang dikembangkan oleh Dom Helder Camara yang terkenal dengan postulatnya "Kekerasan hanya akan menghasilkan kekerasan baru". Kekerasan dalam bentuk personal dapat ditularkan ke orang lain hingga menjadi kebencian komunal dan ketika konflik semakin tidak terkendali maka tiap pihak memanfaatkan otoritas organisasi atau negara untuk melakukan kekerasan resmi maka terbentuklah spiral kekerasan (Camara, 2005). Spektrum kekerasan dalam tata kelola negara dinilai sebagai pemicu kekecewaan publik. Publik mencoba merubah jalan pemerintahan dengan cara mereka sendiri-sendiri. Diagnosa bahwa negara sebagai pemicu kekerasan yang kemudian melahirkan bentuk-bentuk kekerasan baru di luar negara.

Dilema Memperkuat Negara

Pelabelan politik negara lemah, mencerminkan ketidakefektifan negara memposisikan diri dalam mengelola tuntutan dan dukungan atas satu isu. Tidak mampu menegakkan hukum dan ketertiban serta wibawa pemerintah dimata publik. Dengan kompleksitas masyarakat yang tinggi baik dari

segi pembilahan sosial budaya, agama, ekonomi dan aliran pemikir maka keretakan kohesi sosial dapat terjadi dalam iklim politik yang lebih terbuka, liberal dan penuh persaingan. Terkadang membangun nilai demokrasi kemudian mendesain sistem politik demokratis tidak secepat atau serumit membudayakan nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemungkinan munculnya berbagai respon pro dan kontra demokrasi masih tinggi. Oleh karena itu, pada proses konsolidasi demokrasi senantiasa dihantui pula oleh berbagai masalah yang mampu membatasi, memperlambat bahkan mendorong transisi ini menyimpang menuju arah kembali bayang-bayang otoritarian.

Diagnose awal menyatakan kegagalan Negara membangun efektifitas keteraturan membuat ormas agama maupun ormas politik mengalami kekecewaan. Sifat banditisme akibat Negara yang terkesan acuh terhadap kebutuhan mereka. Banditisme juga bisa muncul dikarenakan dominasi monolitik Negara kepada ormas. Ormas yang menggunakan symbol-simbol Negara lebih banyak bertindak sebagai perpanjangan tangan politisi dan birokrat untuk mempengaruhi masyarakat. Ormas ini tidak memahami Negara dalam konteks bottom up. Karena itu tidak akan mampu mengakomodir kepentingan public. Justru sebaliknya, public mengalami pembilahan kepentingan dan ketergantungan ruang gerak dari pemerintah. Kasus konflik antar Ormas nasional dan

daerah ataupun ormas sayap partai umumnya bukan dalam konteks perjuangan isu publik. Konflik mereka sebatas perebutan lahan politik, jabatan, proyek dan sebagainya.

Artinya masalah berawal dari kontigensi kecil dilevel implemtasi kebijakan. Masih dalam kategori masalah kontekstual. Pembiaran yang berlarut mendorong kekecewaan yang akut. Ekspresi kritik kemudian berubah menjadi tindakan main hakim sendiri, membuat aturan sendiri dan memilih mendeligitimasi instrument ketertiban Negara. Oleh karena itu, Negara juga harus belajar mengkoreksi diri dan memahami posisinya sebagai bagian dari gejala radikalisme ormas itu sendiri.

Membangun Keteraturan

Guna mendudukan anatomi persoalan kekerasan Ormas maka tulisan ini mencoba menawarkan kesimpulan bahwa gejala ini lahir dari sebuah sebab kontekstual bukanlah oleh sebab yang mengakar. Sebab yang muncul dari kegagalan Negara membangun ketertiban public kemudian memancing timbulnya klaim kearah sebab-sebab yang mengakar, benturan ideologis hingga teologis.

Plato yang mulai menerangkan gagasan ini dalam hubunganya dengan sebuah kota (Polis). Ia menjelaskan bahwa beruntunglah sebuah kota yang memiliki pembuat undang-undang (legislator) yang piawai, yang berpengetahuan dan berpendidikan tinggi, sehubungan dengan

segenap hal yang terkait dengan kemakmuran dan hal-hal lainnya,serta selanjutnya beruntunglah para pembuat undang-undang yang didengan dan ditaati oleh rakyatnya dan rakyat juga taat dan siap menerima tradisi-tradisi yang terwujud dalam rezim-rezim (Yamani, 2002). Konsolidasi paling berguna jika dimaknai sebagai proses pencapaian legitimasi yang luas dan kuat sehingga semua aktor politik yang signifikan, pada tingkat elit maupun massa, percaya bahwa rezim demokrasi adalah benar dan tepat bagi masyarakat mereka, lebih baik dari alternatif realistik lain yang dibayangkan (Diamond, 2003). Para pemain politik harus menghormati demokrasi (hukum-hukum, prosedur, dan institusi-institusi yang ditetapkan) sebagai *the only game in town*, satu-satunya kerangka kerja yang layak untuk mengatur masyarakat dan memajukan kepentingan mereka sendiri.

Teringat argumen Samuel P. Huntington dalam kajian transisi politik menyatakan jikalau sebuah Negara transisi demokrasi belum mampu menunjukkan hasil kerja yang menggembirakan dalam dua tahun pertama maka rakyat akan cenderung membangun romantisme iklim kehidupan masa lalu atau rejim lampau (Huntington, 1997). Ketidakhiruan Negara menanggapi kekecewaan public bisa menjalar menjadi sikap anti Negara. Karena itu, upaya mendasar yang harus dipahami oleh Negara adalah jangan mudah membangun definisi bermusuhan dengan kelompok kekerasan sebelum memahami logika dibalik tumbuhnya

sikap demikian kepada Negara. Jika Negara selalu hadir mengelola tegaknya aturan dan etika social maka rakyat tidak akan mencari jalan penyelesaian sendiri-sendiri. Efektifitas Negara menegakkan aturan publik pada akhirnya menjadikan UU Ormas sebatas efektifitas instrumen semata demi mengantisipasi kondisi darurat kemudian menjauhkan Negara dari proses pembatasan kemerdekaan politik Ormas.

Kesimpulan

Secara kultural, penting pula melakukan perubahan strategi pengakaran budaya demokrasi di tubuh Ormas. Selama ini hanya dikenal strategi pembangunan semangat demokrasi dan pluralism melalui dialog dan kerjasama antar ormas dan kelompok berbeda agama kemudian antara ormas dengan Negara. Belum banyak dikembangkan strategi dialog internal umat beragama seperti dialog antar sesama Ormas Islam sendiri. Padahal kita ketahui antara NU, Muhammadiyah, ICMI, JIL, FPI, Budayawan, Universitas dan lain sebagainya memiliki akar sejarah, pemikiran, tradisi dan strategi gerakan yang jauh berbeda satu sama lain. Pembelajaran dari perbedaan sejarah, pemikiran dan tradisi ini masih jarang didialogkan di internal umat Islam sendiri. Tradisi dialog dan kerjasama antar sesama ormas seagama akan menumbuhkan promosi nilai-nilai etika politik yang mencerminkan sikap ideal berdemokrasi.

Resep yang sama juga harus tumbuh dikalangan Ormas nasional, kepemudaan dan

kedaerahan. Ormas seperti Pemuda Pancasila (PP), KNPI, Laskar Merah Putih dan sebagainya. Sesama Ormas hendaknya mengembangkan diskursus dan kerjasama gerakan yang mencerminkan etika politik dan kepentingan bersama sehingga terbangun ikatan emosional, persaudaraan dan kedewasaan berpolitik. Nantinya ketika terdapat isu ataupun momen yang membuat mereka bersingungan maka tidak akan mudah terarah pada konflik yang menajam dan anarkhis. Pada akhirnya baik Ormas dan Negara memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya dalam mengembangkan kultur dan etika masyarakat sipil di sebuah Negara demokrasi.

Daftar Pustaka

- Camara, D. H., & Trijono, L. (2000). *Spiral Kekerasan*. Pustaka Pelajar: Insist Press.
- Diamond, L. (1999). *Developing democracy: Toward consolidation*. JHU Press.
- Effendy, B. (1998). *Islam dan Demokrasi: Mencari Sebuah Sintesa yang Memungkinkan*. dalam M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), *Agama dan Dialog antar Peradaban*, Jakarta: Paramadina.
- Fukuyama, F. (2005). *Memperkuat Negara: Tata pemerintahan dan tata dunia abad 21*. Jakarta, Gramedia, Pustaka Utama.
- Galtung, J. (2003). *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik*

- Pembangunan dan Peradaban. *Eureka: Surabaya*.
- Haynes, J., & Soemitro, P. (2000). *Demokrasi dan masyarakat sipil di Dunia Ketiga: gerakan politik baru kaum terpinggir*. Yayasan Obor Indonesia (YOI).
- Huntington, S. P. (1991). *Gelombang demokratisasi ketiga*. Grafiti.
- Karim, R. M. (1998). Peluang dan Hambatan Demokratisasi.
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi penelitian kualitatif*, 4-10.
- Montik, A. D. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Organisasi Masyarakat (Ormas) Yang Melakukan Tindakan Kekerasan. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1 (1).
- Pramodawardani, J., & Widjajanto, A. (2007). *Bisnis Serdadu: Ekonomi Bayangan*. Jakarta: *The Indonesian Institute*.
- Pruitt, D. G., & Rubin, J. Z. (2004). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riswandha Imawan, I Ketut Putra Erawan Dkk”Parpol, Pemilu dan Parlemen” PLOD UGM dan JIP Fisipol UGM 2006.
- Santoso, T. (2002). *Teori-teori kekerasan*. Jakarta: *Ghalia Indonesia*.
- Wawancara khusus Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi: "Banyak yang Belum Paham UU Ormas" Senin, 8 Juli 2013, 00:09 Suryanta Bakti Susila, Nila Chrisna Yulika VIVAnews.com diakses Senin, 14 Oktober 2013 | 18:21 WIB
- Yamani, *Fisafat Politik Islam Antara Al Farabi dan Khomeini*, Mizan: Bandung, 2002.
- 5 Pemicu Kontroversi RUU Ormas. Tempo.co, Jakarta - Rabu, 03 Juli 2013 | 03:32 WIB diakses Senin, 14 Oktober 2013 | 18:21 WIB.